

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Sunnatullah bagi kehidupan makhluk ini ditegaskan Allah melalui sejumlah firman-Nya, antara lain di dalam ayat 49 Surah al-Dzâriyât:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Hal senada diungkapkan dalam Surah Yâsin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>2</sup>

Ta’rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan,

---

<sup>1</sup>M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), 2.

<sup>2</sup>Usman el-Qurthuby, *Al-Qur’anul karim Tafsir Ringkas Ayat Pilihan* (Bandung: Cordoba, 2018), 442.

tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-seteguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak ? dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>3</sup>

Manusia yang diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga mereka menjadi subjek yang memiliki hak untuk menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia diberi tanggung jawab atas segala tindakannya. Bagi manusia perkawinan merupakan sunnatullah yang amat penting. Demi menjaga martabat kemanusiaannya, maka diberikan Allah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang berbeda. Dihadirkan para Rasul Allah dengan membawa agama untuk mengatur manusia tadi. Disinilah nilai sakral dari suatu perkawinan yang menempatkan manusia pada proporsi yang dikehendaki Allah Swt, yaitu dalam kerangka mengabdikan kepada-Nya. Hal tersebut terjadi karena lembaga perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam.

---

<sup>3</sup>H. Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 374.

Akad nikah selain mengikuti kehendak Allah, karenanya akad nikah ditempatkan sebagai perjanjian istimewa yang disebut “*mitsaqan ghaliza*”.<sup>4</sup>

Para Rasul Allah melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi salah satu Sunnah Nabi. Sejalan dengan itu Allah mendorong manusia agar menikah. Al-Qur’ân memerintahkan menikah melalui surah An-Nisâ’ ayat 3 dan 25, serta surah An-Nûr ayat 32. Sebaliknya normatif larangan nikah disebutkan dalam surah An-Nisâ’ ayat 22, Al-Baqarah ayat 221, Al-Ahzâb ayat 53 dan An-Nûr ayat 3.

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup. Sedemikian pentingnya perkawinan hampir semua agama memiliki pengaturannya secara terperinci yang terbentuk dalam aturan dan persyaratan-persyaratan perkawinan, adat istiadat dan berbagai ritualnya, termasuk diantaranya pengaturan perkawinan beda agama.<sup>5</sup>

Dalam ayat 13 Surah Al-Hujurât disebutkan manusia diciptakan dari seorang pria dan seorang wanita, kemudian mereka dijadikan berbangsa dan bersuku agar saling mengenal. Perkenalan antara pria dan wanita menimbulkan rasa saling tertarik yang kemudian dapat berlanjut ke jenjang perkawinan. Di era modern pergaulan pria wanita telah melampaui batas suku, etnisitas, kebangsaan,

---

<sup>4</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 3.

<sup>5</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), 279.

kebahasaan bahkan batas keagamaan. Itu berarti perbedaan-perbedaan tersebut bukan halangan dalam perkenalan dan akhirnya menikah. Bagi umat Islam perkawinan beda suku, etnis dan bangsa tidak menjadi halangan, sepanjang kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.<sup>6</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individu-nya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah mengenai hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama adalah masalah pernikahan Muslim dengan non-Muslim, atau yang disebut dengan “pernikahan beda agama”.

Dalam Islam perkawinan beda agama atau kawin beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama, tetapi masih selalu hangat untuk didiskusikan hingga saat ini. Dalam banyak kasus di masyarakat masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap kawin beda agama, umumnya pada persoalan halal dan haramnya perkawinan tersebut. Mayoritas ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya kawin

---

<sup>6</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 3.

dengan laki-laki non muslim baik musyrik, kafir, maupun ahli kitab dan melarang pria Islam menikahi wanita musyrik dan kafir.<sup>7</sup>

Pada saat pasangan beda agama yang salah satunya beragama Islam terjadi, kajian hukum mengenai hal itu menjadi menarik terutama apabila pihak laki-lakinya yang bergama Islam. Persoalan ini menjadi bahan diskusi karena, menurut petunjuk Al-Qur'ân pernikahan dengan wanita *kitâbiyyah* dibolehkan.

Didalam ayat 5 Surah al-Mâ'idah disebutkan:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya :”Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang diberi Al-Kitab sebelum kamu”.

Menurut Ahmad Azhar Basyir (ketua PP Muhammadiyah Periode tahun 1990-1995). Menyatakan bahwa ahli kitab yang dimaksud Al-Qur'ân adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Menurutnya Surah al-Mâ'idah ayat 5 mengajarkan bahwa makanan ahli kitab (sembelihan binatang halal oleh ahli kitab) halal dimakan oleh kaum Muslimin dan wanita kaum ahli kitab halal dinikahi oleh kaum Muslimin.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Abdullah ibn Umar ketika ditanya tentang menikahi wanita Nasrani dan Yahudi, ia menjawab: sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin dan aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata

---

<sup>7</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, 279-280.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Uswah Hasanah dalam Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1996), 60.

Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah salah seorang diantara hamba Allah.”  
H. R. Bukhari.<sup>9</sup>

Tahun 70-an dunia selebritis dihebohkan oleh perkawinan artis Emilia Contessa dengan Rio Tambunan. Emilia yang beragama Islam bersuamikan Kristen. Pada tahun 80-an Jamal Mirdad yang beragama Islam menikahi Lidya Kandow, seorang artis beragama Kristen. Jauh sebelum kedua pasangan beda agama ini kawin, banyak pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan. Ketika Hak Azasi Manusia begitu digembar-gemborkan, perkawinan semacam ini terus berlangsung, bahkan ada kecendrungan semakin meningkat. Seperti juga halnya kasus pernikahan Nia Zulkarnaen yang beragama Islam yang dinikahi pria non muslim. Ini hanya salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi. Suatu realitas yang terus muncul ditengah-tengah masyarakat heterogen. Beragam suku, ras, adat istiadat bahkan agama. “perkawinan beda agama adalah sesuatu yang amat peka bahkan pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat Islam”.<sup>10</sup> Peka karena menyangkut agama sebagai sesuatu yang absolut. Kebenaran agama adalah kebenaran absolut. Untuk agama dan kebenarannya manusia bersedia berkorban apa saja miliknya, bahkan dengan senang hati dan bergembira hingga meninggal dunia.<sup>11</sup>

Pada sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang Muslim melakukan

---

<sup>9</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 211.

<sup>10</sup> Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i : Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 23.

<sup>11</sup> Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2003), 7.

perkawinan beda Agama, larangan untuk pria muslim diatur di dalam pasal 40 huruf c KHI yang lengkapnya sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”<sup>12</sup>

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur dalam pasal 44 KHI yang selengkapnya disebutkan bahwa:”*seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”. Secara normatif larangan bagi wanita muslimah ini tidak menjadi persoalan, karena sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur’ân disepakati kalangan fuqaha.<sup>13</sup>

Adapun ayat yang menjelaskan larangan nikah beda agama khususnya orang-orang musyrik yaitu dalam Surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُنْكِحُوا

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka,

<sup>12</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 5.

<sup>13</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 5.

sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Mengenai firman Allah Swt : *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ* , Ali bin Thalhaf

meriwayatkan dari Ibnu Abbas: “Dalam hal ini, Allah Swt telah mengharamkan untuk menikahi wanita-wanita musyrik.” Dalam kitab Tafsîr Al-Jashash, beliau menukil hadis yang diriwayatkan dari Ibn Umar yang mengatakan bahwa kata “Musyrik” dalam Surah Al-Baqarah 221 masih bersifat umum, sehingga mencakup setiap orang kafir dan ahlul kitab, baik itu wanita maupun laki-laki.<sup>14</sup>

Imâm Al-Qurthubî menjelaskan tentang firman Allah Swt:

*وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ* , yang dimaksud dengan wanita-wanita musyrik

tersebut adalah wanita-wanita penyembah berhala dan wanita-wanita yang beragama Majusi, hal ini dinukil dari pendapat Imam Malik, Asy-Syafi’i, Abu Hanifah, Al Auza’i, yang melarang menikah dengan wanita Majusi, sedangkan Ibnu Hanbal berkata, “Hal itu tidak menarik untukku”. Diriwayatkan bahwa Hudzaifah bin Al Yaman pernah menikahi seorang wanita Majusi, lalu Umar berkata kepadanya, “Ceraikan dia!”<sup>15</sup>

Kemudian Imâm Al-Qurthubî menukil pendapat Ibnu Athiyah yang mengatakan “Ibnu Abbas berkata pada sebagian keterangan yang diriwayatkan darinya, “sesungguhnya ayat ini adalah umum, sehingga mencakup setiap wanita

<sup>14</sup> Budy Prestiawan, “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qurthubî (Analisa Terhadap Surah al-Baqarah : 221 Dalam Tafsîr Ahkâm Al-Qur’ân dan Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qur’ân),” Skripsi (Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 27.

<sup>15</sup> Al-Qurthubî, *al-Jâmi’ Li Ahkâm al-Qur’ân*, terj. Fathurrahman, *Tafsîr al-Qurthubî* (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 151.



penyembah berhala, wanita Majusi, dan wanita ahlul kitab. Setiap wanita yang memeluk agama selain agama Islam adalah musyrik.”<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Imâm Asy-Syawkânî ayat ini melarang wanita-wanita musyrik. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita musyrik disini ialah kaum paganis (para penyembah berhala).<sup>17</sup>

Pernikahan bukan hanya hubungan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, namun terdapat esensi serta aturan yang harus dijalani setiap individu baik terkait hukum, sosial, maupun agama. Maka wajar jika ulama dan ahli hukum di Indonesia melarang pernikahan beda agama, karena keputusan mereka berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada. Namun, realitanya masalah pernikahan beda agama masih terjadi di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini. Maka, tidak bisa dipungkiri dalam hal tersebut selalu menimbulkan banyak pendapat, baik dari para mufasir, pembuat kebijakan maupun negara. Dengan demikian, antara fenomena, realitas dan teori belum meminimalisir sebuah kenyataan pernikahan beda agama, dikarenakan perbedaan penafsiran dan kebijakan baik secara tertulis di dalam Al-Qur’ân ataupun hukum undang-undang itu sendiri.

Dari beberapa hasil penafsiran para mufassir mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, penulis mengambil kitab *Tafsîr Al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’ân* karya Imâm Al-Qurthubî dan *Tafsîr Fath al-Qadîr*

---

<sup>16</sup> Budy Prestiawan, “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qurthubi, 34.

<sup>17</sup> Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukanî, *Tafsîr Fathul Qadîr*, penerjemah. Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 862.

karya Imâm Asy-Syawkânî sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini, sebagaimana yang kita ketahui, Imâm Al-Qurthubî tokoh mufassir abad ke-7 H. Sedangkan Imâm Asy-Syawkânî merupakan tokoh mufassir abad ke-12 H. Ini menunjukkan rentang waktu kehidupan yang cukup lama antara keduanya. Imâm Al-Qurthubî termasuk tokoh mufassir klasik, sedangkan Imâm Asy-Syawkânî termasuk tokoh mufassir kontemporer. Namun sejauh pengamatan penulis, penafsiran Imâm Al-Qurthubî cenderung lebih relevan dengan saat ini, dibandingkan dengan penafsiran Asy-Syawkânî. Selain itu, kedua mufassir tersebut memiliki latar belakang aliran yang berbeda. Di antaranya ada yang bermazhab Maliki dan bermazhab Syi'ah Zaidiyah.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi perihal masalah pernikahan beda agama berdasarkan penafsiran dari dua mufassir tersebut, maka dengan ini penulis ingin melakukan kajian perbandingan antara penafsiran Imâm Al-Qurthubî dengan Imâm Asy-Syawkânî.

Dengan melakukan kajian terhadap penafsiran ini, diharapkan dapat menjawab persoalan umat yang sesuai dengan latar belakang historis dan keadaan sekarang. Maka dalam hal ini penulis mengambil judul “**Pernikahan Beda Agama menurut perspektif Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, penulis perlu membatasi kajian ini pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat nikah beda agama dalam *Tafsîr Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân* dan *Tafsîr Fath al-Qadîr* ?
2. Bagaimana perbandingan penafsiran Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî terhadap ayat-ayat nikah beda agama ?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dalam *Tafsîr Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân* maupun *Tafsîr Fath al-Qadîr*.
2. Konsep perbandingan pernikahan beda agama antara Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî dalam menjelaskan ayat-ayat pernikahan beda agama. Dengan diharapkan tercipta sebuah pemahaman yang ditafsir oleh para penafsir ini yaitu Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî membuat lebih paham dan jelas khususnya bagi kita yang masih awam tentang pengetahuan. Meskipun sebenarnya tentang penafsiran beda agama ini sudah ada. Akan tetapi, kajian ini lebih kepada studi perbandingan antara pemahaman Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî. Yaitu dalam *Tafsîr Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân* dan *Tafsîr Fath al-Qadîr*

Adapun kegunaan penelitian ini secara akademis adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah khazanah keilmuan yang selanjutnya bisa bermanfaat bagi para pembaca.

2. Dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah (*scientific need*) dimana jawaban dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.
3. Dapat memotivasi agar lebih giat lagi dalam melakukan kajian Al-Qur'ân .

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membuat atau memberikan definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Hal ini diharapkan mudah dipahami terutama mengenai permasalahan yang menjadi sasaran dalam judul tersebut.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Pernikahan juga berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

Pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh penganut satu agama dengan penganut agama lain. Sebagai contoh seorang pria atau wanita yang beragama Islam kawin dengan pria atau wanita yang beragama bukan Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1999), 61.

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 55.

## E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis, hingga saat ini sudah banyak penelitian yang penulis temukan tentang pernikahan beda agama. Namun, sepanjang penelaahan penulis, belum ada yang membahas komparasi antara *Tafsîr Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân* dan *Tafsîr Fath al-Qadîr* Diantara penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah :

1. Skripsi yang ditulis Ruslan Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Studi atas Penafsiran Imâm Al-Qurthubî Terhadap ayat-ayat Tentang Nikah Beda Agama dalam Kitab Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'ân )*”, setelah penulis telaah dalam penelitian ini kajiannya lebih luas dengan menambahkan surah al-Mumtahanah ayat 10 sebagai penafsiran dari ayat yang berkaitan tentang nikah beda agama.
2. *Konsep Nikah beda agama dalam Al-Qur'ân* , Dedi Setiawam, Jakarta: UIN, 2005. Pembahasan skripsi ini lebih menekankan kepada isi tafsiran Al-Qur'ân dan argumen ulama tafsir, tetapi mayoritas kebanyakan tafsiran al-Shabuni.
3. Skripsi yang ditulis oleh Budi Prestiawan Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatulah Jakarta pada tahun 2014 yang berjudul “*Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashas dan Imâm Al-Qurthubî Analisa Terhadap Surah Al-Baqarah :221 dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'ân dan Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'ân* ”. di dalam penelitian ini lebih

mengkhususkan kepada penafsiran ayat Al-Qur'ân tentang menikahi wanita musyrik dalam surah Al-Baqarah ayat 221 menurut dua mufassir tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian dalam hal ini mencakup tiga hal penting, yaitu:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu fokus penelitian menelusuri terhadap data-data yang terdapat dalam buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkenaan dengan topik penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena data yang dikumpulkan mengacu pada data kualitas objek penelitian, yakni ukuran data berupa non-angka yang merupakan satuan kualitas.<sup>20</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode muqaran, yakni membandingkan satu kitab tafsir dengan kitab lainnya dengan cakupan yang luas. Dimulai dari biografi mufassir yang diperbandingkan, sistematika dan metode yang ditempuhnya, berikut kecenderungan mereka dalam menafsirkan Al-Qur'ân.<sup>21</sup>

Para ahli tafsir tidak berbeda pendapat mengenai pengertian ini, dari berbagai literatur yang ada. Dapat dirangkum, bahwa pengertian metode muqaran adalah:

---

<sup>20</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 73.

<sup>21</sup> M. Ridwan Nasir, *Memahami al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin* (Surabaya: Indra Medika, 2003), 21.

- a. Membandingkan sebuah teks ayat-ayat Al-Qur'ân yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi yang beragam dalam kasus yang sama atau diduga sama.
- b. Membandingkan ayat Al-Qur'ân dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang pada lahirnya antara keduanya terlihat bertentangan
- c. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ân .<sup>22</sup>

Dengan Metode muqaran adalah berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dan hadis, baik dari segi hadis, baik dari isi maupun redaksi, atau membandingkan antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.<sup>23</sup>

Jadi metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan poin ke tiga yaitu membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'ân , dalam hal ini peneliti membandingkan penafsiran Imâm Al-Qurthubî dengan Imâm Asy-Syawkânî terhadap ayat-ayat tentang pernikahan beda agama.

## **2. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

---

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Qur'ân Dengan Metode Maudhu'iy, Beberapa Aspek Ilmiah Tentang al-Qur'ân* (Jakarta: Perguruan Tinggi Islam al-Qur'an, 1986), 38.

<sup>23</sup> Ahmad Syurbasyi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsîr al-Qur'ân Al-Karîm*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 233.

Data dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'ân dan penafsirannya yang menunjukkan tentang pernikahan beda agama. Adapun ayat-ayat yang ditemukan oleh peneliti terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mâ'idah ayat 5.

#### **b. Sumber Data Primer**

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsîr Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân* dan *Tafsîr Fath al-Qadîr* Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka dari kedua karya ini diharapkan dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam.

#### **c. Sumber Data Sekunder**

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî yang lainnya dan karya-karya ilmiah yang terkait dengan judul yang dimaksud untuk membantu memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun media lainnya.

### **3. Teknik Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis dan melakukan evaluasi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan untuk menggambarkan hasil penelitian berdasarkan atas perbandingan dari dua penafsiran oleh tokoh Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî. Kemudian peneliti mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang dirumuskan sebelumnya.



## **G. Sistematika Penulisan**

Susunan sistematika penulisan untuk penelitian yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Menurut Pandangan Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî”. Ini terdiri dari lima bab. Mengenai rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan seluk beluk penelitian atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan mengenai pernikahan beda agama secara umum dan hukumnya dalam pandangan Islam.

Bab ketiga, berisi penjelasan mengenai biografi kedua tokoh yakni Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî, beserta karya-karyanya.

Bab keempat, berisi tentang perbandingan pandangan Imâm Al-Qurthubî dan Imâm Asy-Syawkânî berdasarkan penafsirannya terhadap ayat Al-Qur’ân .

Bab kelima, berisi penutup yang menyajikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan kepada penelitian selanjutnya sebagai penunjang atas kesinambungan penelitian ini.